

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas oleh peneliti, yakni terkait Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sudah dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Pule sudah cukup baik dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam merencanakan pengalokasian dana desa, dan juga harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dengan mewujudkan perencanaan pembangunan di desa Pule yaitu merencanakan RPJMDes dalam jangka waktu 6 tahun. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
2. Penerapan transparansi pada Masa Pandemi Covid-19 dalam pengelolaan ADD pemerintah desa masih kurang dalam melakukan penerapan prinsip ketransparan, hal tersebut karena kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa pembangunan desa. Hal ini berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006

B. Saran

1. Harapan kepada aparat desa pule bahwa dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengalokasian dana desa harus ditingkatkan terkait dengan melibatkan masyarakat didalamnya agar masyarakat tidak menaruh rasa curiga kepada aparat pemerintahan di desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat di desa Pule untuk memberikan stigma yang positif terkait kinerja dari aparata pemerintahan di desa pule. Sehingga tidak ada saling curiga antara masyarakat kepada pihak aparatatur desa.